



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Apriansyah bin Rohman;
2. Tempat lahir : penanggungan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN** dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti berupa** :
 - Uang sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan
 - 4 (empat) buah pena.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair

Bahwa Terdakwa **JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau seidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di rumah Saksi KHOPLIN yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau seidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan September tahun 2021 yang tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mulai bekerja di rumah Saksi KHOPIILIN sebagai pencatat rekapan dari para pemasang togel.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme bermain judi togel tersebut yaitu pertama-tama orang yang akan memasang togel tersebut datang ke rumah milik Saksi KHOPIILIN yang mana Terdakwa selaku anak buah Saksi KHOPIILIN yang bertugas memberikan kertas kopelan kepada pemasang judi togel yang kemudian oleh pemasang judi togel kertas kopelan di tulis beberapa nomor pasangan judi togel yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah orang yang memasang judi togel tersebut memberikan selembur kertas berisi nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa, Terdakwa pun mencatat nomor pasangan togel tersebut di buku tulis catatan togel yang sudah disediakan oleh Saksi KHOPIILIN sebelumnya, dan selanjutnya uang pasangan tersebut diserahkan oleh Anak ARIPPAN yang bertugas menerima uang pasangan judi togel dari pemasang tersebut dan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel di tempat Saksi KHOPIILIN pun bervariasi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa setiap harinya bervariasi berkisar 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang, dan biasanya uang yang terkumpul juga bervariasi tergantung banyak tidaknya yang orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa, yaitu sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Anak ARIPPAN menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Saksi KHOPIILIN bersamaan dengan Terdakwa menyetorkan hasil rekapan para pemasang judi togel tersebut saat tutup sebrang sekira jam 22.30 WIB setiap harinya.
- Bahwa cara menentukan pemenang perjudian jenis togel tersebut adalah setelah tutup sekira pukul 22.30 WIB, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak ARIPPAN dan Saksi KHOPIILIN membuka situs TOTO HONGKONG di handphone, kemudian setelah mengakses situs tersebut, dari situs tersebut akan keluar nomor yang sudah tertera, dan yang mana nomor yang keluar dengan klasifikasi 4 angka, 3 angka, dan 2 angka, kemudian jika ada pemasang yang memasang dengan angka yang sama dan keluar pada angka yang dikeluarkan oleh situs judi tersebut maka akan menjadi pemenangnya. Namun biasanya, para pemasang masing-masing bisa membuka dan mengakses situs judi TOTO HONGKONG tersebut di handphone masing-masing, sehingga ketika jadwal akan keluar maka para pemasang bisa mengetahui angka berapa saja yang keluar, biasanya jika ada pemasang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuka melalui handphone masing-masing maka akan datang langsung menemui Saksi KHOPIILIN dan akan dibayarkan langsung oleh Saksi KHOPIILIN.

- Bahwa kalau pemasang yang tidak membuka situs TOTO HONGKONG tersebut, maka pemasang akan memberikan catatan angka pasangan miliknya kepada Terdakwa, lalu Anak ARIPPAN bersama Saksi KHOPIILIN membantu mencocokkan angka pasangan milik pemasang tersebut dengan catatan di rekapan buku togel yang telah dicatat oleh Terdakwa. Setelah cocok dengan catatan yang dibuat Terdakwa direkapan buku togel, kemudian Saksi KHOPIILIN selaku bos togel atau selaku bandar togel langsung memberikan uang tembusan kepada pemasang yang angkanya tembus dan keluar sebagai pemenang judi togel sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan yaitu jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berhak menerima tembusan atau uang kemenangan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) begitu berkelipatan seterusnya, dan jika sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka orang sebagai pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan jika orang sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka orang sebagai pemenang judi togel berhak mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) begitu berkelipatan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai pencatat yang bertugas menulis dan merekap pasangan judi togel tersebut diberikan uang rokok oleh Saksi KHOPIILIN yaitu berkisar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah bulanan, mingguan, ataupun harian, namun biasanya jika ada pemasang yang tembus maka Terdakwa akan mendapatkan uang tembusan sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) tergantung besaran uang yang didapat dari pemenang.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anak ARIPPAN dan Saksi KHOPIILIN menerima uang pasangan judi togel dari saksi ELIK selaku pemasang judi togel sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Saksi APRIYANTO selaku pemasang judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya karena sudah tidak ada orang yang memasang judi togel lagi, maka Terdakwa, Anak ARIPPAN, dan Saksi KHOPIILIN melanjutkan merekap seluruh angka dari pemasang judi togel sambil menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar bersama dengan Anak ARIPPAN, Saksi KHOPIILIN, Saksi ELIK, dan Saksi APRIYANTO. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Kota Agung yaitu saksi WISDA PRATAMA beserta rombongan petugas kepolisian Polsek Kota Agung mendatangi rumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHOILIN, yang dilanjutkan dengan menggeledah rumah Saksi KHOILIN dan di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan, 4 (empat) buah pena yang saat itu tergeletak di lantai rumah Saksi KHOILIN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama Saksi KHOILIN, Anak ARIPPAN, saksi ELIK dan saksi APRIYANTO pun di tangkap, selanjutnya beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di rumah Saksi KHOILIN yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan September tahun 2021 yang tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mulai bekerja di rumah Saksi KHOILIN sebagai pencatat rekapan dari para pemasang togel.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme bermain judi togel tersebut yaitu pertama-tama orang yang akan memasang togel tersebut datang ke rumah milik Saksi KHOILIN yang mana Terdakwa selaku anak buah Saksi KHOILIN yang bertugas memberikan kertas kopelan kepada pemasang judi togel yang kemudian oleh pemasang judi togel kertas kopelan di tulis beberapa nomor pasangan judi togel yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah orang yang memasang judi togel tersebut memberikan selembar kertas berisi nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa, Terdakwa pun mencatat nomor pasangan togel tersebut di buku tulis catatan togel yang sudah disediakan oleh Saksi KHOILIN sebelumnya, dan selanjutnya uang pasangan tersebut diserahkan oleh Anak ARIPPAN yang bertugas menerima uang pasangan judi togel dari pemasang tersebut dan jumlah uang dari orang yang memasang judi togel di tempat Saksi KHOILIN pun bervariasi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa setiap harinya bervariasi berkisar 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang, dan biasanya uang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul juga bervariasi tergantung banyak tidaknya yang orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa, yaitu sekitar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Anak ARIPPAN menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Saksi KHOILIN bersamaan dengan Terdakwa menyetorkan hasil rekapan para pemasang judi togel tersebut saat tutup sebram sekira jam 22.30 WIB setiap harinya.

- Bahwa cara menentukan pemenang perjudian jenis togel tersebut adalah setelah tutup sekira pukul 22.30 WIB, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak ARIPPAN dan Saksi KHOILIN membuka situs TOTO HONGKONG di handphone, kemudian setelah mengakses situs tersebut, dari situs tersebut akan keluar nomor yang sudah tertera, dan yang mana nomor yang keluar dengan klasifikasi 4 angka, 3 angka, dan 2 angka, kemudian jika ada pemasang yang memasang dengan angka yang sama dan keluar pada angka yang dikeluarkan oleh situs judi tersebut maka akan menjadi pemenangnya. Namun biasanya, para pemasang masing-masing bisa membuka dan mengakses situs judi TOTO HONGKONG tersebut di handphone masing-masing, sehingga ketika jadwal akan keluar maka para pemasang bisa mengetahui angka berapa saja yang keluar, biasanya jika ada pemasang yang membuka melalui handphone masing-masing maka akan datang langsung menemui Saksi KHOILIN dan akan dibayarkan langsung oleh Saksi KHOILIN.
- Bahwa kalau pemasang yang tidak membuka situs TOTO HONGKONG tersebut, maka pemasang akan memberikan catatan angka pasangan miliknya kepada Terdakwa, lalu Anak ARIPPAN bersama Saksi KHOILIN membantu mencocokkan angka pasangan milik pemasang tersebut dengan catatan di rekapan buku togel yang telah dicatat oleh Terdakwa. Setelah cocok dengan catatan yang dibuat Terdakwa di rekapan buku togel, kemudian Saksi KHOILIN selaku bos togel atau selaku bandar togel langsung memberikan uang tembusan kepada pemasang yang angkanya tembus dan keluar sebagai pemenang judi togel sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan yaitu jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berhak menerima tembusan atau uang kemenangan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) begitu berkelipatan seterusnya, dan jika sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka orang sebagai pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan jika orang sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka orang sebagai pemenang judi togel berhak mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) begitu berkelipatan seterusnya.



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anak ARIPPAN dan Saksi KHOPIILIN menerima uang pasangan judi togel dari saksi ELIK selaku pemasang judi togel sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Saksi APRIYANTO selaku pemasang judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya karena sudah tidak ada orang yang memasang judi togel lagi, maka Terdakwa, Anak ARIPPAN, dan Saksi KHOPIILIN melanjutkan merekap seluruh angka dari pemasang judi togel sambil menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar bersama dengan Anak ARIPPAN, Saksi KHOPIILIN, Saksi ELIK, dan Saksi APRIYANTO. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Kota Agung yaitu saksi WISDA PRATAMA beserta rombongan petugas kepolisian Polsek Kota Agung mendatangi rumah Saksi KHOPIILIN, yang dilanjutkan dengan menggeledah rumah Saksi KHOPIILIN dan di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan, 4 (empat) buah pena yang saat itu tergeletak di lantai rumah Saksi KHOPIILIN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama Saksi KHOPIILIN, Anak ARIPPAN, saksi ELIK dan saksi APRIYANTO pun di tangkap, selanjutnya beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa JONI APRIANSYAH BIN ROHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Khopilin bin Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumahnya yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada saat Saksi sedang tidur-tiduran di rumah sambil berjualan judi togel bersama dengan Anak Arippan dan Terdakwa Joni yang mana saat itu sedang ada pemasang yang datang, lalu tiba-tiba datang anggota Polsek Kota Agung mengamankan Saksi dan barang bukti berupa uang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;
 - Bahwa judi togel hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



setelah direkap uang tersebut akan disetorkan kepada Sdr. Halimin, sedangkan pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang dengan uang yang terkumpul berkisar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah membuka usaha judi togel sejak bulan Agustus 2021 sehingga sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya, namun Terdakwa Joni dan Anak Aripnan baru membantu Saksi sejak sekira bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Saksi berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang seoran dari Anak Aripnan dan rekapan dari Terdakwa Joni untuk selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Halimin;
 - b. Terdakwa Joni memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Terdakwa Joni akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Terdakwa Joni akan menyerahkan rekapan kepada Saksi;
 - c. Anak Aripnan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi saat tutup;
- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya, sedangkan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut;
- Bahwa jika tidak ada angka yang tembus, maka Saksi tidak mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
- Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Saksi, Terdakwa Joni, dan Anak Aripnan, selain itu Anak Aripnan dan Terdakwa Joni juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus dan biasanya Saksi juga membelikan rokok;
- Bahwa usaha judi togel dilakukan oleh Saksi untuk menambah uang rokok, sedangkan sehari-hari Saksi bekerja serabutan;
- Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Aprianto bin Rahmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;
 - Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Saksi kepada Terdakwa Joni, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pasangan kepada Anak Arippan, setelah itu angka pasangan Saksi direkap di kertas oleh Terdakwa Joni, setelah itu Saksi sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat itu Saksi memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan angka sebanyak 24 (dua puluh empat);
 - Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dengan cara melihat pada situs *withdraw*;
 - Bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah, 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;
 - Bahwa selama beberapa kali pemasangan, angka yang Saksi pasang belum pernah keluar;
 - Bahwa Saksi Khopilin merupakan bos togel tersebut, Terdakwa Joni merupakan perekap angka pasangan, sedangkan Anak Arippan merupakan pemegang uang pasangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui usaha judi milik Saksi Khopilin karena Saksi mendengar dari teman Saksi jika di rumah Saksi Khopilin ada usaha judi togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elik bin Tarsadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;
 - Bahwa pada sekira pukul 21.45 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Saksi kepada Terdakwa Joni, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pasangan kepada Anak Arippan, setelah itu angka pasangan Saksi direkap di kertas oleh Terdakwa Joni, setelah itu Saksi duduk di depan rumah Saksi Khopilin sambil menunggu undian keluar pada sekira pukul 23.00 WIB namun tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat itu Saksi memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dengan cara diberitahu oleh Saksi Khopilin;



- Bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah, 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;
- Bahwa selama beberapa kali pemasangan, angka yang Saksi pasang belum pernah keluar;
- Bahwa Saksi Khopilin merupakan bos togel tersebut, Terdakwa Joni merupakan perekap angka pasangan, sedangkan Anak Aripin merupakan pemegang uang pasangan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena melihat ada ramai-ramai di rumah Saksi Khopilin sehingga Saksi penasaran dan menghampiri tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Aripin bin Cecep Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Khopilin yang merupakan paman Anak yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena;
- Bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang dengan uang yang terkumpul berjumlah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara mengumpulkan dan menghitung uang pasangan;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopilin dan memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Terdakwa Joni mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pasangan tersebut diserahkan kepada Anak, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Terdakwa Joni dengan catatan di buku Terdakwa Joni, setelah ditemukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



- kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya;
 - Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak dan rekapan dari Terdakwa Joni;
 - b. Terdakwa Joni memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Terdakwa Joni akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Terdakwa Joni akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
 - c. Anak memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui Saksi Khopilin menyetorkan uang tersebut kepada siapa;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka tidak mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
 - Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Terdakwa Joni, Saksi Khopilin, dan Anak, selain itu Anak dan Terdakwa Joni juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;
 - Bahwa Anak membantu usaha judi milik Saksi Khopilin karena Anak merasa tidak enak sudah tinggal di rumah Saksi Khopilin sehingga ingin membantu Saksi Khopilin yang mana Anak sudah tinggal bersama Saksi Khopilin sejak bersekolah di SMP;
 - Bahwa untuk makan sehari-hari Anak dibiayai oleh Saksi Khopilin serta diberikan uang jajan untuk sekolah oleh Saksi Khopilin, namun biaya sekolah Anak dibiayai oleh orang tua Anak;
 - Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
 - Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan mewujudkan cita-citanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



5. Saksi Wisda Pratama bin Wahidin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan rekan Saksi di sebuah rumah yang terletak di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang mengaku bernama Khopilin, Aripkan, Joni Apriansyah, Elik, dan Apriyanto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku sedang berkumpul di ruang tamu rumah Saksi Khopilin yang mana saat itu Terdakwa Joni sedang mencatat pasangan judi togel, Anak Aripkan sedang menerima uang pasangan, Saksi Elik dan Apriyanto sedang memasang judi togel, sedangkan Saksi Khopilin selaku bandar judi togel baru saja keluar dari kamar miliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat yang merasa resah karena di sebuah rumah yang terletak di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sering terjadi tempat praktik judi togel, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan diketahui jika benar di tempat tersebut sering terjadi judi togel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan mendatangi lokasi tersebut dengan menunjukkan surat tugas yang mana pada saat itu para pelaku tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis togel yang langsung Saksi amankan, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena, setelah itu para pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas



bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;

- Bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara menulis rekapan angka kopelan dari para pemasang judi togel;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopilin dan memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pasangan tersebut diserahkan kepada Anak Aripnan, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Terdakwa dengan catatan di buku Terdakwa, setelah ditemukan kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya;
- Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak Aripnan dan rekapan dari Terdakwa;
 - b. Terdakwa memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Terdakwa akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Terdakwa akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
 - c. Anak Aripnan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Khopilin menyetorkan uang tersebut kepada siapa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka Terdakwa mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;



- Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Terdakwa, Saksi Khopilin, dan Anak Aripnan, selain itu Anak Aripnan dan Terdakwa juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membantu usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena saat itu sedang menganggur dan untuk memenuhi kebutuhan rokok Terdakwa;
- Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa saat penangkapan tersebut juga terdapat Saksi Aprianto yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Elik yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan;
- 4 (empat) buah pena;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;
- Bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul;



- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara menulis rekapan angka kopelan dari para pemasang judi togel;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopilin dan memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pemasangan tersebut diserahkan kepada Anak Aripnan, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Terdakwa dengan catatan di buku Terdakwa, setelah ditemukan kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya;
- Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
 - a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak Aripnan dan rekapan dari Terdakwa;
 - b. Terdakwa memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Terdakwa akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Terdakwa akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
 - c. Anak Aripnan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka Terdakwa mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
- Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Terdakwa, Saksi Khopilin, dan Anak Aripnan, selain itu Anak Aripnan dan Terdakwa juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membantu usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena saat itu sedang menganggur dan untuk memenuhi kebutuhan rokok Terdakwa;
- Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;



- Bahwa saat penangkapan tersebut juga terdapat Saksi Aprianto yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Elik yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Joni Apriansyah bin Rohman, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak, yang artinya suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum yang sah untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens) atas apa yang telah diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;

Menimbang, bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara menulis rekapan angka kopelan dari para pemasang judi togel;

Menimbang, bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopilin dan memberikan selebar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Terdakwa mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pasangan tersebut diserahkan kepada Anak Aripnan, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Terdakwa dengan catatan di buku Terdakwa, setelah ditemukan kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;

Menimbang, bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomonya;

Menimbang, bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:

- a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak Aripnan dan rekapan dari Terdakwa;
- b. Terdakwa memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Terdakwa akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Terdakwa akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
- c. Anak Aripnan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka Terdakwa mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;

Menimbang, bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Terdakwa, Saksi Khopilin, dan Anak Aripnan, selain itu Anak Aripnan dan Terdakwa juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomonya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena saat itu sedang menggagur dan untuk memenuhi kebutuhan rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi



togel yang bertugas mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, dan dari peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dari Saksi Khopilin maupun dari para pemasang yang nomor pasangannya tembus, kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan;
- 4 (empat) buah pena;

Yang telah disita dan diketahui masih dipertukan dalam perkara lain atas nama Apriyanto bin Rohmat, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Apriyanto bin Rohmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Apriansyah bin Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan;
 - 4 (empat) buah pena;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Apriyanto bin Rohmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Ari Qumiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterson Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Meyssa Ratna Juwita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterson Wefare Hutapea, S.H., M.H.

Ari Qumiawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Kot